



PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Mattalitti, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan Andi Mattalitti, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Juli 2016 dengan register Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Pwl, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 7 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/IV/2014, tertanggal 07 April 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri pemberian orang tua Penggugat di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 11 bulan.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PT, umur 1 tahun 4 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Mei 2014, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan, dan selama di Brunei Darussalam, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telephon disebabkan karena Tergugat mengira Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014, Tergugat kembali ke Polewali Mandar dan membina rumah tangga, namun selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengira jika Tergugat diatur oleh Penggugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering pula terjadi kesalahpahaman serta Tergugat sering pula marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar.
6. Bahwa pada bulan Maret 2015, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan dan sesampainya di sana, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan.
7. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Takatidung Nomor: 472.2/89/VII/K.T tertanggal 12 Juli 2016, Tergugat (TERGUGAT) terakhir tercatat sebagai warga Takatidung, namun sejak bulan Maret 2015 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Hal. 2 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 472.2/89/VII/K.T tertanggal 12 Juli 2016, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sejak bulan Maret 2015, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/IV/2014, tertanggal 07 April 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Sekretariat DPRD Polewali Mandar, bertempat tinggal di Jalan Andi Mattalitti, Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Lingkungan All-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dan Tergugat telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Maret 2016 penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 4 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal karena saat Penggugat hamil satu bulan, Tergugat minta pamit kepada Penggugat pergi ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar dan berita tentang keberadaannya kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak jelas alamatnya.

- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Manding, Lingkungan Binangaliu, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi kakak ipar Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena saat Penggugat hamil Tergugat meminta pamit kepada Penggugat pergi ke Brunei Darussalam mencari kerja, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah ada kabarnya atau beritanya di mana keberadaan Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun untuk anaknya.
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Kepala Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor 472.2/89/VI/K.T tertanggal 12 Juli 2016, karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sejak bulan Maret 2015, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut

Hal. 6 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada bulan Mei 2014, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan, dan selama di Brunei Darussalam, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telephon disebabkan karena Tergugat mengira Penggugat berhubungan asmara dengan lelaki lain, pada bulan Oktober 2014, Tergugat kembali ke Polewali Mandar dan membina rumah tangga, namun selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengira jika Tergugat diatur oleh Penggugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sering pula terjadi kesalahpahaman serta Tergugat sering pula marah-marah tanpa alasan yang jelas dan mengeluarkan kata-kata kasar, pada bulan Maret 2015, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Brunei Darussalam untuk mencari pekerjaan dan sesampainya di sana, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta seorang anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/18/IV/2014, tertanggal 07 April 2014, (tertanda P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Hal. 7 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Brunei Darussalam namun sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar atau berita sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudaratatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2016 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **16 Syafar 1438 Hijriyah**, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.HI.** dan **Achmad Sarkowi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I



Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	251.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 273/Pdt.G/2016/PA.Pw I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)